



PUTUSAN
Nomor 1045/Pid.B./2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Rizki Alias Riski Bin Yamin Mustafa;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Warakas III Gang 4 No 30 Rt 008/004 Kel Warakas Kec Tanjung Priok Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Muhamad Rizki Alias Riski Bin Yamin Mustafa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1045/Pid.B./2020/PN Jkt.Utr tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1056/Pid.B./2023/PN Jkt.Utr tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal.1 Putusan No.1045/Pid.B./2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIZKI ALIAS RISKI BIN YAMIN MUSTAFA terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu,**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RIZKI ALIAS RISKI BIN YAMIN MUSTAFA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B-5830-TMR **dikembalikan kepada pemiliknya**
 - 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna hitam coklat berikur sangkarnya **dikembalikan kepada saksi korban MANGIHUT TUA**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukum yang ringan ringannya, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap Pembelaan/permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia, Terdakwa MUHAMAD RIZKI als RISKI bin YAMIN MUSTAFA bersama-sama dengan Sdr. FAJAR (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gadang I

Hal.2 Putusan No.1045/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 43 RT.008/007 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu,”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa dan Sdr. FAJAR merencanakan kejahatan dengan cara mencuri, kemudian untuk mencari sasaran/korban, terdakwa dan Sdr. FAJAR mengendarai sepeda motor milik Sdr. FAJAR dan posisi terdakwa dibonceng kemudian pada waktu melintas di Jalan Gadang I No. 43 RT. 008/007 Sungai Bambu Tanjung Priok, terdakwa dan Sdr. FAJAR melihat 1 (satu) ekor burung jenis Murai milik saksi korban MANGIHUT TUA digantung dengan sarangnya lalu Sdr. FAJAR menyuruh terdakwa untuk mengambil burung tersebut sedangkan Sdr. FAJAR menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar.
- Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati burung yang berada disangkar dan digantung diatas teras rumah saksi korban lalu terdakwa mengambil burung berikut sangkarnya menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah terdakwa berhasil menguasai burung berikut sangkarnya lalu terdakwa menemui Sdr. FAJAR dan pada saat terdakwa membawa burung tersebut, saksi INDRA PRATAMA melihat terdakwa dan berteriak maling kemudian terdakwa dan Sdr. FAJAR langsung melarikan diri dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap atau diamankan oleh warga sedangkan Sdr. FAJAR berhasil melarikan diri
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Bersama dengan Sdr. FAJAR mengambil burung jenis Murai tersebut adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan uang dimana terdakwa dan Sdr. FAJAR mengambil burung jenis Murai tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. FAJAR tersebut, saksi korban MANGIHUT TUA mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Hal.3 Putusan No.1045/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **MANGIHUT TUA**, pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
 - Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Tanjung Priok dan saksi membenarkan keterangan tersebut
 - Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan terkait pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FAJAR (belum tertangkap/DPO)
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna hitam coklat berikut sangkarnya milik saksi
 - Bahwa saksi menerangkan pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dan Sdr. FAJAR mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Murai milik saksi yang digantung dengan sarangnya dimana yang mengambil adalah terdakwa sedangkan Sdr. FAJAR menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati burung yang berada disangkar dan digantung diatas teras rumah saksi lalu terdakwa mengambil burung berikut sangkarnya menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah terdakwa berhasil menguasai burung berikut sangkarnya lalu terdakwa menemui Sdr. FAJAR dan pada saat terdakwa membawa burung tersebut, saksi INDRA PRATAMA melihat terdakwa dan berteriak maling kemudian terdakwa dan Sdr. FAJAR langsung melarikan diri dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap atau diamankan oleh warga sedangkan Sdr. FAJAR berhasil melarikan diri
 - Bahwa terdakwa dan Sdr. FAJAR mengambil burung jenis Murai tersebut tanpa seizin dari saksi sehingga akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. FAJAR tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hal.4 Putusan No.1045/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi **INDRA PERMANA**, pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Tanjung Priok dan saksi membenarkan keterangan tersebut
 - Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan terkait pencurian burung yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FAJAR (belum tertangkap/DPO)
 - Bahwa saksi menerangkan barnag yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna hitam coklat berikut sangkarnya milik saksi korban
 - Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Gadang I No. 43 RT.008/007 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
 - Bahwa saksi menerangkan pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi melihat terdakwa mengambil burung milik saksi korban lalu saksi berteriak maling sambil mengejar terdakwa dan temannya kemudian terdakwa berhasil ditangkap sedangkan temannya berhasil melarikan diri
 - Bahwa saksi menerangkan burung yang diambil oleh tersebut tersebut tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik Tanjung Priok dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan dan mengakui telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna hitam coklat berikut sangkarnya milik saksi korban MANGIHUT TUA pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Gadang I No. 43 RT.008/007 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil burung tersebut bersama-sama dengan Sdr. FAJAR (belum tertangkap/DPO)

Hal.5 Putusan No.1045/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa dan Sdr. FAJAR merencanakan kejahatan dengan cara mencuri, kemudian untuk mencari sasaran/korban, terdakwa dan Sdr. FAJAR mengendarai sepeda motor milik Sdr. FAJAR dan posisi terdakwa dibonceng kemudian pada waktu melintas di Jalan Gadang I No. 43 RT. 008/007 Sungai Bambu Tanjung Priok, terdakwa dan Sdr. FAJAR melihat 1 (satu) ekor burung jenis Murai milik saksi korban MANGIHUT TUA digantung dengan sarangnya lalu Sdr. FAJAR menyuruh terdakwa untuk mengambil burung tersebut sedangkan Sdr. FAJAR menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati burung yang berada disangkar dan digantung diatas teras rumah saksi korban lalu terdakwa mengambil burung berikut sangkarnya menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah terdakwa berhasil menguasai burung berikut sangkarnya lalu terdakwa menemui Sdr. FAJAR dan pada saat terdakwa membawa burung tersebut, saksi INDRA PRATAMA melihat terdakwa dan berteriak maling kemudian terdakwa dan Sdr. FAJAR langsung melarikan diri dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap atau diamankan oleh warga sedangkan Sdr. FAJAR berhasil melarikan diri
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Bersama dengan Sdr. FAJAR mengambil burung jenis Murai tersebut adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan uang dimana terdakwa dan Sdr. FAJAR mengambil burung jenis Murai tersebut tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B-5830-TMR ;
- 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna hitam coklat berikut sangkarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

=====

Hal.6 Putusan No.1045/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung dakwaan Tunggal diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. " Unsur Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMAD RIZKI ALIAS RISKI BIN YAMIN MUSTAFA sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. " Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu"

Hal.7 Putusan No.1045/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa dan Sdr. FAJAR merencanakan kejahatan dengan cara mencuri, kemudian untuk mencari sasaran/korban, terdakwa dan Sdr. FAJAR mengendarai sepeda motor milik Sdr. FAJAR dan posisi terdakwa dibonceng kemudian pada waktu melintas di Jalan Gadang I No. 43 RT. 008/007 Sungai Bambu Tanjung Priok, terdakwa dan Sdr. FAJAR melihat 1 (satu) ekor burung jenis Murai milik saksi korban MANGIHUT TUA digantung dengan sarangnya lalu Sdr. FAJAR menyuruh terdakwa untuk mengambil burung tersebut sedangkan Sdr. FAJAR menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar.
- Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati burung yang berada disangkar dan digantung diatas teras rumah saksi korban lalu terdakwa mengambil burung berikut sangkarnya menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah terdakwa berhasil menguasai burung berikut sangkarnya lalu terdakwa menemui Sdr. FAJAR dan pada saat terdakwa membawa burung tersebut, saksi INDRA PRATAMA melihat terdakwa dan berteriak maling kemudian terdakwa dan Sdr. FAJAR langsung melarikan diri dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap atau diamankan oleh warga sedangkan Sdr. FAJAR berhasil melarikan diri
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Bersama dengan Sdr. FAJAR mengambil burung jenis Murai tersebut adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan uang dimana terdakwa dan Sdr. FAJAR mengambil burung jenis Murai tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. FAJAR tersebut, saksi korban MANGIHUT TUA mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka menurut Majelis unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Hal.8 Putusan No.1045/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Meimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B-5830-TMR **dikembalikan kepada pemiliknya**
- 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna hitam coklat berikut sangkarnya **dikembalikan kepada saksi korban MANGIHUT TUA**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa dan Sdd. FAJAR tersebut, saksi korban MANGIHUT TUA mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Rizki Alias Riski Bin Yamin Mustafa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan

Hal.9 Putusan No.1045/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B-5830-TMR **dikembalikan kepada pemiliknya**
 - 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu warna hitam coklat berikut sangkarnya **dikembalikan kepada saksi korban MANGIHUT TUA**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Hotnar Simarmata, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofia Marlianti Tambunan, S.H.M.H., dan Dian Erdianto, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budhyawan K.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Nofimar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Marlianti Tambunan, S.H.M.H.,

Hotnar Simarmata, S.H.M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budhyawan K.,SH

Hal.10 Putusan No.1045/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.11 Putusan No.1045/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)